



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Alamat : Jalan Yos Sudarso Telp/Fax. (0481) 27467, Email:litbangbone@yahoo.co.id
W A T A M P O N E

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN BONE
NOMOR 16.1 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR TAHUN 2018
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023

- Menimbang : a. bahwa untuk menyelaraskan dan mempertajam prioritas kinerja terkait arah pencapaian tujuan dan sasaran strategis serta terciptanya peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2018-2023, maka diperlukan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018- 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone tentang Perubahan atas Keputusan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Nomor 30 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
22. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6

- Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 87);
27. Peraturan Bupati Bone Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 65);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 – 2023, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan indikator kinerja yang terukur dan berorientasi pada hasil;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja pelayanan perangkat daerah selama tahun 2018-2023, yang digunakan oleh Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bone dalam proses penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan
1. Perencanaan Strategis Jangka Menengah;
 2. Perencanaan Kinerja Tahunan;
 3. Perjanjian Kinerja Tahunan;
 4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
 5. Evaluasi Pencapaian Kinerja; dan
 6. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan;

KEEMPAT : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun selaras dengan penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 6 Mei 2021

KEPALA BADAN,



HJ. A. NURMALIA, SH., MH

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196610031991032011

Tembusan : Kepada Yth.

1. Bupati Bone di Watampone;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bone di Watampone;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bone di Watampone;
5. Peringgal.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

KABUPATEN BONE

NOMOR 16.1 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR TAHUN 2018 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2018-2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE
TAHUN 2018-2023**

OPD : BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN BONE

Tugas : Membantu Bupati dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Penelitian dan Pengembangan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.

Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
4. Pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan;
5. Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi Daerah;
6. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
7. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Indikator Kinerja Utama :

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam pembangunan Daerah	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen (%)	(Jumlah kelitbangan yang ditindak lanjuti) / (Jumlah kelitbangan dalam renja perangkat daerah) x 100%	Laporan triwulan dan Tahunan	Bid. Sospem Bid. Ekbang dan Bid. Inovasi dan Teknologi
		Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan hasil kelitbangan	Persen (%)	(Jumlah Hasil Kelitbangan yang di pedomani) / (Jumlah Hasil Kelitbangan) x 100%	Laporan triwulan dan Tahunan	Bid. Sospem Bid. Ekbang dan Bid. Inovasi dan Teknologi

No.	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi Perhitungan Capaian Target Kinerja	Sumber Data	Penanggung Jawab
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Meningkatnya daya saing daerah dengan pemanfaatan dan penerapan Inovasi Daerah	Persentase perangkat daerah yang menghasilkan inovasi daerah	Persen (%)	(Jumlah perangkat daerah yang di fasilitasi) / (Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	Laporan triwulan dan Tahunan	Bidang Inovasi dan Teknologi
		Persentase kebijakan inovasi dan pemanfaatan Iptek yang diterapkan	Persen (%)	(Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan) / (Jumlah Inovasi yang di usulkan) x 100%	Laporan triwulan dan Tahunan	Bidang Inovasi dan Teknologi

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 6 Mei 2021

KEPALA BADAN,



HJ. A. NURMALIA, SH., MH

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 196610031991032011